



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 552/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 2 September 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulkaidah 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hal 1 dari 8 Hal. Put.No 123/Pdt.G/2014/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* tergugat (M. Syafrady Rajab bin H. Abd. Rajab) terhadap penggugat (Ni Luh Made Dewi Sukmawati binti I Wayan Sukajaya).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Menetapkan penggugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) atas 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1). Khanza Yazeera Humairah Azzahra, lahir 18 Maret 2009.
 - 2). Queenza Sheva Zulaikha Azzahra, lahir 10 Januari 2013.
- Menetapkan tergugat sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) atas anak bernama Danish Zyaf Khalil Afif, lahir 15 Maret 2011
 - Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat sejumlah Rp 421.000,00 (*empat ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat sebagian.

Bahwa terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding nomor 552/Pdt.G/2014/PA.Mks, Tanggal 12 September 2014 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2014.

Bahwa Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding ;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 24 September 2014 kepada Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 26 September 2014 kepada Pembanding namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (**Inzage**) .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama **a quo** sehingga mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dengan menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat bahwa atas sikap Tergugat yang pemalas dan tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan tersebut menyebabkan terjadinya percekocan yang berkepanjangan dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang membenarkan bahwa benar Tergugat susah bangun pagi, bukan karena faktor malas tapi Tergugat lebih banyak bekerja pada malam hari sehingga malam dijadikan siang dan pagi digunakan untuk tidur dan istirahat, yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi ketidak harmonisan karena tidak ada kesepahaman dalam rumah tangga sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2014, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Makassar sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di

Hal 3 dari 8 Hal. Put.No 123/Pdt.G/2014/PTA Mks.



rumah orang tuanya di Takalar dan selama itu tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada tingkat pertama, dan Mediator yang ditunjuk, serta saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang bernama Muhajir bin Fatahuddin telah berusaha menasehati dan merukunkan kembali sebagai suami-istri, namun usaha tersebut tidak berhasil .

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, yang tidak saling memperdulikan lagi dan telah berpisah tempat tinggal dan semua pihak telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil, telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena akan lebih besar mudaratnya dari manfaatnya kalau perkawinan Tergugat tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak tidak rukun lagi sebagai suami- istri.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, disebutkan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
ظلم تأباه روح العدالة .**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cecok, telah pisah tempat salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu putusan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Khanza Yazeera Humairah, lahir tanggal 18 Maret 2009 dan Queenza Sheva Zulaikha Azzahra, lahir tanggal 10 Januari 2013 sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) adalah Penggugat/ Terbanding, dan anak yang bernama Dani Zyaf Khalil Afif, lahir tanggal 15

Hal 5 dari 8 Hal. Put.No 123/Pdt.G/2014/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 sebagai pemegang hak hadhanah adalah Tergugat/ Pembanding sudah tepat, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara **a quo**;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Penggugat/ Terbanding dalam repliknya menuntut agar anak yang di bawah asuhan Tergugat, Penggugat tetap diberi akses untuk bertemu anak tersebut, ternyata tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Dani Zyaf Khalil belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz, dan telah ditetapkan Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak hadhanah, maka sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seharusnya anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat/Terbanding, karena Penggugat selaku ibu kandung tidak terdapat halangan secara hukum untuk memelihara anak tersebut, namun demikian oleh karena Penggugat/Terbanding telah merelakan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat/Pembanding, maka tuntutan Penggugat/Terbanding untuk tetap bisa menemui anaknya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai rasa keadilan karena Penggugat/ Terbanding diberi hak akses untuk bertemu anak Penggugat yang dipelihara oleh Tergugat, maka patut pula Tergugat/Pembanding untuk diberi akses untuk bertemu sewaktu-waktu dengan kedua anaknya yang dipelihara oleh Penggugat tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 552/Pdt.G/2014/PA Mks., tanggal 2 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435 H, patut dikuatkan dengan perbaikan amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat /Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 552/Pdt.G/2014/PA.Mks, tanggal 2 September 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Zulkaidah 1435 H dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menjatuhkan talak satu *bai'n sughra* Tergugat (M. Syafriady Rajab bin H. Abd. Rajab) terhadap Penggugat (Ni Luh Made Dewi Sukmawati binti I Wayan Sukajaya).
- Menetapkan anak bernama Khanza Yazeera Humairah Azzahra, lahir 18 Maret 2009 dan Queenza Sheva Zulaikha Azzahra, lahir 10 Januari 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan Tergugat diberi hak untuk bertemu kedua anak tersebut tanpa dihalangi-halangi oleh Penggugat.

Hal 7 dari 8 Hal. Put.No 123/Pdt.G/2014/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak bernama Danish Zyaf Khalil Afiif, lahir 15 Maret 2011 berada di bawah hadhanah Tergugat dengan ketentuan Penggugat diberi hak untuk bertemu dengan anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat pada tingkat pertama sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Salmah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Abd. Munir, S., S.H.

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Salmah

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000.00
- Meterai : Rp 6.000.00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000.00

J u m l a h : Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs.H.Ach.Jufri ,S.H.,M.H.

Hal 9 dari 8 Hal. Put.No 123/Pdt.G/2014/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)